



BerAKHLAK CANTIK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Cepat, Akuntabel, Netral,
Transparan, Inovatif, dan Kredibel

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2023



Badan Bahasa
Bermartabat
Bermanfaat





LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2023

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. karena berka rahmat dan hidayah-Nya, laporan Keterbukaan Informasi Publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, salah satunya dengan melakukan inovasi yang berkelanjutan.

Di era digital ini, PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berinovasi dengan membangun aplikasi dan sekaligus membangun ekosistem digital layanan informasi publik, yang mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Data dan Layanan (SIDAYA) dan e-PPID untuk mewujudkan layanan informasi publik yang responsif. Selain kecepatan layanan, beberapa output atas inovasi ekosistem digital layanan informasi publik antara lain penyediaan informasi publik sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan pada tren permintaan informasi publik dan penyediaan layanan informasi publik bagi penyandang disabilitas yang didukung oleh teknologi digital. Selanjutnya, PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga terus berinovasi dengan/tanpa menggunakan teknologi digital, seperti penyediaan layanan dengan huruf *braille* dan penyediaan layanan dengan fasilitasi petugas berbahasa isyarat melalui Kamus Bahasa Isyarat dalam Jaringan dan dapat diakses di laman <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id>. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan *output* dan *outcome* layanan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang lebih baik, yaitu layanan yang responsif dan inklusif terhadap semua kalangan, termasuk disabilitas.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perka Nomor 1/2021). Laporan tahunan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disusun dan disajikan berdasarkan data terkini dan telah divalidasi sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi publik yang transparan, akurat, akuntabel, dan memberikan informasi publik yang bermanfaat kepada setiap pembacanya. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengelola keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi untuk selalu meningkatkan transparansi dan tata kelola dan kinerja pemerintahan yang baik.

PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengucapkan terima kasih atas kerja

sama dan pembinaan yang dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dan Komisi Informasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PPID Pelaksana di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kontribusi dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atas sinergi, kolaborasi selama tahun 2023.

PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga berharap kepada seluruh petugas pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat agar selalu menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan sebagai nilai-nilai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta senantiasa berkolaborasi dengan semangat budaya Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat satu dalam upaya mewujudkan transparansi dan menjaga ruang publik dari disinformasi.

Mataram, 16 Februari 2024

Kepala,
selaku Atasan PPID,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PIMPINAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116
Telepon: (0370) 623544
Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 0431/I5.18/BS.00.00/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini

nama : Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP : 198103092006042002
pangkat, golongan : Penata Tingkat I, III-d
jabatan : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa Laporan Layanan Informasi Publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 telah dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai data permohonan layanan informasi yang diterima selama tahun 2023.

Surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 16 Februari 2024

Kepala,
selaku Atasan PPID,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP 198103092006042002



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Layanan Informasi Publik wajib dilaksanakan bagi setiap badan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Turunan dari Undang-Undang tersebut, yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Laporan Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek ini berisi tentang gambaran umum kebijakan layanan informasi publik dan pelaksanaan layanan informasi publik sepanjang tahun 2023 di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pengelolaan informasi publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga merupakan salah satu upaya transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, serta memenuhi hak warga negara atas informasi.

Sejak masa pandemi Covid-19, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan perhatian penuh dalam memberikan layanan informasi secara daring bagi publik. Sejalan dengan transformasi digital dan kebutuhan masyarakat informasi (*information society*), PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengembangkan ekosistem digital layanan informasi publik. Komunikasi digital menjadi prioritas utama sebagai media komunikasi dalam layanan informasi publik di Kemendikbudristek. Selama 2023, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat fokus di beberapa kanal layanan informasi, meliputi <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/ult>, posel kantorbahasantb@kemdikbud.go.id, laman kantorbahasantb.kemdikbud.go.id, dan media sosial resmi Kantor Bahasa

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube), dan nomor kontak layanan dan aduan 081217352004.

Laporan ini disusun sebagai bentuk laporan kinerja atas pelayanan informasi publik Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2023. Laporan ini ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Atasan PPID Kemendikbudristek, dan Komisi Informasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta bagian dari evaluasi mandiri Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan secara berkesinambungan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PIMPINAN	iv
GAMBARAN UMUM	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
1.2 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik.....	3
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	5
2.1 Mekanisme Layanan Informasi Publik	5
2.2 Pembiayaan Layanan Informasi Publik	7
2.3 Sumber Daya Layanan Informasi Publik	7
2.4 Statistik Informasi Layanan Publik	8
2.5 Sengketa Informasi.....	12
2.6 Kendala Layanan Informasi Publik	12
BAB III PENUTUP	14
3.1 Saran dan Rekomendasi	14
3.2 Rencana Tindak Lanjut	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sejak 2020, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana serta aspek lainnya. Berbagai Upaya tersebut tidak hanya dilakukan pada bagian atau bidang tertentu saja, tetapi dilaksanakan juga pada semua bagian, bidang, atau unsur terkait yang menunjang sistem pelayanan publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Merujuk pada turunan Undang-Undang Kebijakan Informasi Publik di atas, pada akhir September 2020, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari PPID Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengikuti pemutakhiran kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Kemendikbudristek. Pemutakhiran kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menggantikan kebijakan sebelumnya, yaitu Permendikbud Nomor 16 Tahun 2017. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar yang mendukung kebebasan

berpikir sehingga mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk terus menerus berinovasi dan berkolaborasi dalam memberikan layanan informasi yang prima di bidang pendidikan kebudayaan, riset, dan teknologi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tersebut, Koordinator PPID di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Satu dari tugas Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah membantu, membina, dan mendampingi tim pelaksana PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik. PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas Koordinator PPID dan Tim Pelaksana PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian, Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki tugas dalam menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Koordinator PPID Kemendikbudristek (Kepala BKHM) dan Komisi Informasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam laporan ini. Berikut adalah bagan sejarah KIP dan profil organisasi PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023.

Bagan 1. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat



Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Keputusan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 0532/15.18/KS.01.00/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 0531/15.18/KS.01.00/2023 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi acuan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk petugas pelayanan informasi di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memberikan layanan informasi publik.

Dari segi sarana dan prasarana, pelaksana PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pun terus berupaya memberikan kemudahan layanan informasi bagi publik dengan mengembangkan sublamen PPID atau e-PPID dengan alamat <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/ppidutama> yang ditunjang dengan menu khusus sublamen Unit Layanan Terpadu atau e-ULT dengan alamat <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/ult>, dan aplikasi Sistem Informasi, Data, dan Layanan (Sidaya). Pemutakhiran materi terkait informasi publik dilakukan dengan sistem satu pintu agar memudahkan Tim Pelaksana PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan tugas sehari-harinya.

Dalam memenuhi dan melayani permohonan informasi publik, PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan optimalisasi melalui kontak layanan dan aduan dengan nomor WhatsApp 081217352004. Selain itu, optimalisasi layanan informasi publik juga dilakukan melalui laman <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/ppidutama>, <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/ult>, laman lapor.go.id, posel, media sosial, dan lainnya.

1.2 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Selama tahun 2023, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap membuka layanan informasi publik secara tatap muka dan daring melalui laman, aplikasi, dan *platform* berikut.

1. kantorbahasantb.kemdikbud.go.id.
2. <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/ppidutama>.
3. <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/ult>.
4. aplikasi Sistem Informasi, Data, dan Layanan (Sidaya).
5. layanan WhatsApp 081217352004.

Layanan permohonan informasi publik juga dapat disampaikan melalui posel dengan alamat ultkbntb@gmail.com atau kantorbahasantb@kemdikbud.go.id. Selain melakukan permohonan informasi, masyarakat juga dapat melakukan pengaduan dan memberikan saran melalui kanal-kanal tersebut.

Masyarakat juga tetap dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui laman *Whistleblowing System* dengan alamat wbs.kemdikbud.go.id yang telah ditautkan di laman kantorbahasantb.kemdikbud.go.id. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap berupaya memberikan layanan publik yang terbaik bagi masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Mekanisme Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik, baik bidang kebahasaan dan kesastraan maupun bidang nonkebahasaan dan nonkesastraan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dikoordinasikan oleh Koordinator Tim Pelaksana PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diarahkan oleh Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelayanan informasi publik yang berada di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat diselenggarakan oleh Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116, posel: ultkbntb@gmail.com dan kantorbahasantb@kemdikbud.go.id, laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id, sublaman PPID <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/ppidutama>, sublaman Unit Layanan Terpadu <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/ult>, aplikasi sidaya.kemdikbud.go.id, dan nomor kontak layanan dan aduan WhatsApp 081217352004.

Jadwal pelayanan Unit Layanan Terpadu Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni sebagai berikut.

Pendaftaran	: Pukul 07.30--16.00 Wita
Senin-Kamis	: Pukul 07.30--16.00 Wita (Istirahat: Pukul 12.00--13.00 Wita)
Jumat	: Pukul 07.30--16.30 Wita (Istirahat: Pukul 11.30--13.00 Wita)
Kontak Layanan	Pukul 07.30--16.30 Wita (Istirahat: Pukul 12.00--13.00 Wita)

Prosedur layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut.

1. Permohonan informasi ke Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat disampaikan dengan datang langsung ke Unit Layanan Terpadu Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ataupun tidak langsung melalui laman, posel, aplikasi Sidaya, dan/atau kontak WhatsApp.
2. Pemohon wajib mengisi Formulir Permohonan Informasi. Formulir ini dapat diisi di aplikasi Sidaya (sidaya.kemdikbud.go.id) dan/atau laman kantorbahasantb.kemdikbud.go.id. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan, pemohon agar dapat menyertakan meterai Rp10.000,00 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasinya tersebut.
3. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sebagai berikut.
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut.
5. Layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus difotokopi

atau penggandaan CD, hal itu dilakukan sendiri oleh pemohon.

Pelayanan informasi publik diselenggarakan oleh Unit Layanan Terpadu Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Layanan informasi dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.2 Pembiayaan Layanan Informasi Publik

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023, tidak disediakan anggaran khusus untuk operasional pelaksanaan layanan informasi publik. Pelaksanaan layanan informasi bersifat rutinitas. Walaupun begitu, pengembangan, baik dari sarana maupun kualitas pelayanan terus diupayakan untuk mendapatkan peningkatan kualitas layanan publik yang lebih baik dan merata.

2.3 Sumber Daya Layanan Informasi Publik

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 29 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kompetensi. Adapun layanan tidak langsung dilakukan melalui *back office* seperti penanggung jawab 11 jenis layanan, posel, portal PPID dan ULT, portal LAPOR, aplikasi Sidaya, kontak layanan dan aduan WhatsApp, dan lainnya.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik, para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM sehingga diharapkan dapat

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Memahami informasi bidang kebahasaan dan kesastraan;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kantor

Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;

6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat memberikan solusi.

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap pelaksanaan layanan informasi bagi pemohon yang datang langsung ke Unit Layanan Terpadu, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan informasi, termasuk sarana bagi para petugas yang melayani. Sarana-sarana tersebut adalah sebagai berikut.

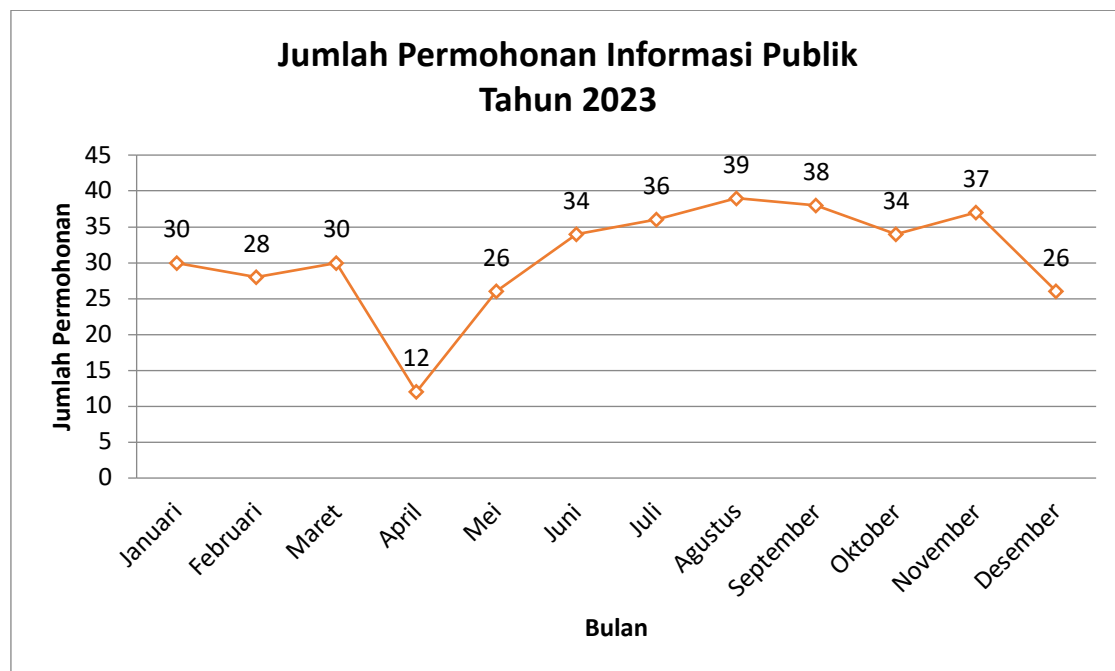
1. Ruang pelayanan dilengkapi pendingin ruangan	15. Dispenser dan <i>coffee maker</i>
2. Meja, kursi, dan alat tulis kantor	16. Toilet dan toilet disabilitas
3. Komputer dan printer	17. Musala
4. Jaringan internet dan wifi	18. Ruang menyusui
5. Pesawat telepon	19. Jalur evakuasi
6. Layar pengumuman (<i>running text</i>)	20. Televisi
7. <i>Closed-circuit television</i> (CCTV)	21. Parkir kendaraan untuk pengunjung, termasuk parkir khusus perempuan dan disabilitas
8. Kotak saran dan pengaduan	22. Tempat cuci tangan dan <i>handsanitizer</i>
9. Ruang tunggu	23. Alat pengukur suhu tubuh
10. Ruang diskusi/mediasi	24. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
11. Pojok baca	25. Kotak P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan)
12. Arena bermain anak	26. Akses dan layanan untuk disabilitas
13. Jam dinding	27. Perpustakaan

2.4 Statistik Informasi Layanan Publik

Berdasarkan Permendikbud 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kemendikbudristek, Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas untuk membantu Koordinator PPID Kemendikbud dalam melaksanakan tugas layanan informasi publik.

Hal ini dilaksanakan Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui layanan informasi publik di ULT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi publik yang masuk ke Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023.

Grafik 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

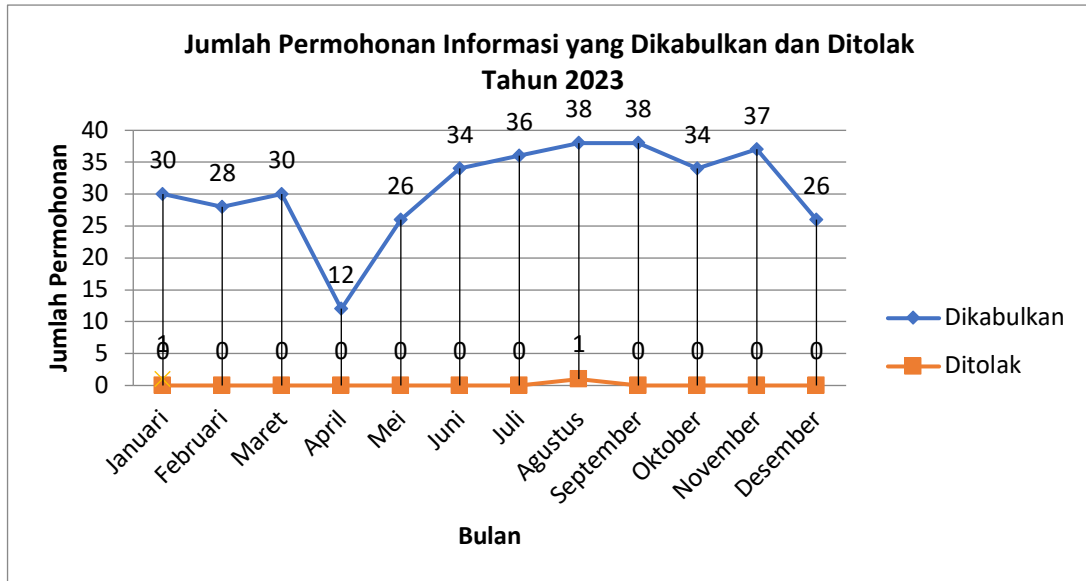


Jumlah pemohon informasi publik kepada Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 berjumlah 370 pemohon. Dari 370 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi publik yang diminta sebanyak 370 permohonan informasi dan yang dipenuhi sebanyak 370 informasi serta permohonan informasi yang ditolak sebanyak 1 permohonan informasi. Permohonan informasi ditolak karena tidak dalam penguasaan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun informasi yang tidak dalam penguasaan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat karena informasi yang diminta pemohon menjadi kewenangan instansi lain. Berikut ini pemerincian permohonan informasi publik ke Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik ke PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

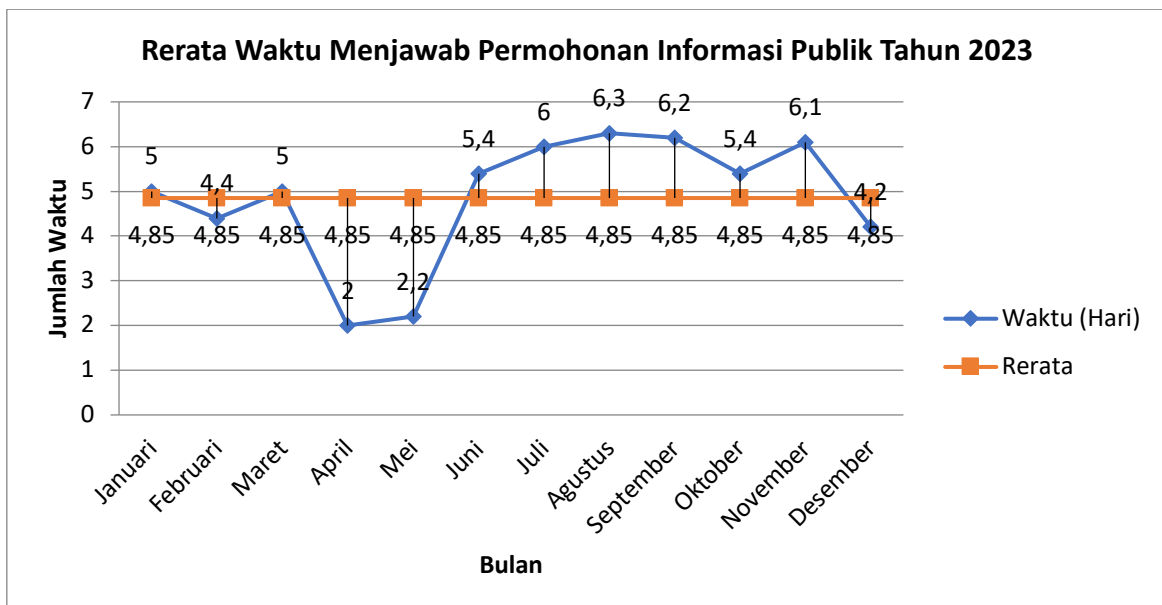
No	Bulan Register Permohonan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Yang Diperlukan Menjawab Permohonan	Jumlah Permohonan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang	Jumlah Permohonan Informasi Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Alasan Penolakan
								KOMISI INFORMASI	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	MAHKAMAH AGUNG	
1	Januari	30	5	30	30	0	0	0	0	0	-
2	Februari	28	4,40	28	28	0	0	0	0	0	-
3	Maret	30	5	30	30	0	0	0	0	0	-
4	April	12	2	12	12	0	0	0	0	0	-
5	Mei	26	2,20	26	26	0	0	0	0	0	-
6	Juni	34	5,40	34	34	0	0	0	0	0	-
7	Juli	36	6	36	36	0	0	0	0	0	-
8	Agustus	39	6,30	39	38	1	0	0	0	0	Informasi tidak dalam penguasaan PPID Kantor Bahasa Provinsi NTB
9	September	38	6,20	38	38	0	0	0	0	0	-
10	Oktober	34	5,40	34	34	0	0	0	0	0	-
11	November	37	6,10	37	37	0	0	0	0	0	-
12	Desember	26	4,20	26	26	0	0	0	0	0	-
Total		370	58,2	370	369	1	0	0	0	0	
Rerata waktu			4,85								

Grafik 2. Tabel Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan dan Ditolak Tahun 2023



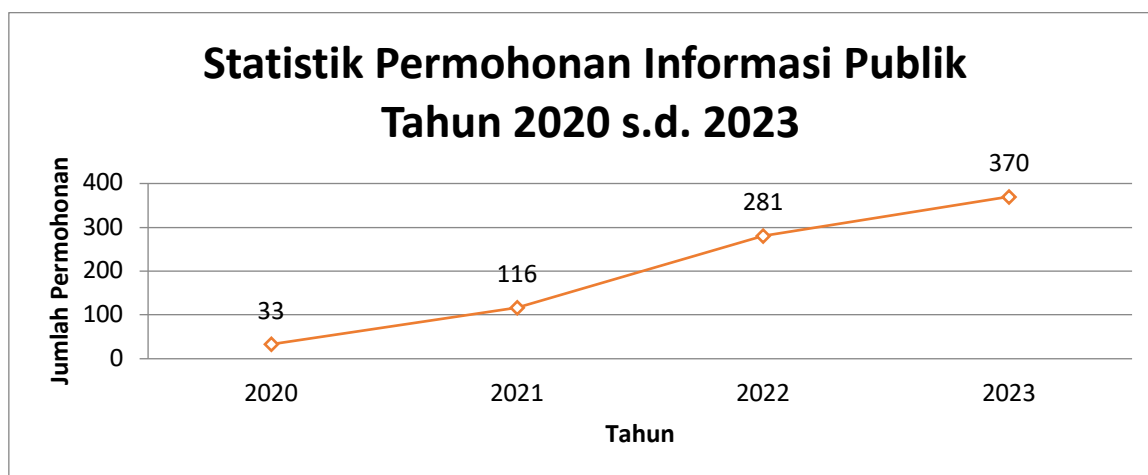
Rerata waktu pelayanan informasi publik oleh Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi NTB tahun 2023 adalah 4,85 hari kerja per pemohon. Hal ini masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa jangka waktu pelayanan informasi publik yakni 10 hari kerja.

Grafik 3. Rerata Waktu Menjawab Permohonan Informasi Publik Tahun 2023



Berikut ini adalah perkembangan permohonan informasi publik ke Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 (Tahun 2020 berjumlah 33 pemohon, tahun 2021 berjumlah 116 pemohon, tahun 2022 berjumlah 281 pemohon, dan tahun 2023 berjumlah 370).

Grafik 4. Statistik Permohonan Informasi Publik Tahun 2020 s.d. 2023



2.5 Sengketa Informasi

Tidak ada sengketa informasi yang ditangani Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2023.

2.6 Kendala Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelayanan informasi publik di Kemendikbudristek adalah sebagai berikut.

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya, yakni Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum secara komprehensif dan merata di seluruh bagian di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketersediaan data dan informasi belum terintegrasi secara utuh sehingga membutuhkan waktu dalam melayani permohonan informasi publik.
2. Beberapa fasilitas sarana layanan PPID dan Unit Layanan Terpadu belum lengkap dan fasilitas bersifat parsial sehingga fasilitas sarana tidak terpadu di satu tempat layanan.

3. Belum tersedianya anggaran khusus, baik untuk pengelolaan layanan publik maupun untuk petugas pengelola layanan publik (tim pelaksana PPID) sehingga kurang optimal dalam pelayanan informasi publik.

BAB III PENUTUP

3.1 Saran dan Rekomendasi

Berikut ini adalah saran dan rekomendasi dari Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Kemendikbudristek dalam hal pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di bidang kebahasaan dan kesastraan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelayanan informasi publik;
3. Perlunya dukungan anggaran untuk layanan informasi publik guna mendukung reformasi birokrasi di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara berkala dan berkesinambungan. Hal ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan menuju Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi.

3.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dari Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut.

1. Memutakhirkan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang pelayanan dan pendokumentasian informasi publik sesuai dengan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kemendikbudristek, termasuk Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan layanan informasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Koordinator PPID Kemendikbudristek.
3. Meningkatkan kapasitas layanan informasi publik bagi tim pelaksana

- PPID dan petugas layanan informasi publik (Unit Layanan Terpadu).
4. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PPID dan Unit Layanan Terpadu Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara berkala, minimal satu kali dalam setahun.
 5. Memperbaharui integrasi sistem data, layanan, informasi, dan pendokumentasian informasi publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 dilaksanakan dengan maksimal dengan berpegang teguh pada nilai-nilai keterbukaan informasi publik. Harapan ke depannya, layanan informasi publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan makin baik dan berkualitas, cepat, mudah, dan sederhana agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, layanan informasi publik dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK dan CANTIK (Cepat, Akuntabel, Netral, Transparan, Inovatif, dan Kredibel) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 16 Februari 2024

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
selaku Atasan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa
Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP 198103092006042002



Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116

 kantorbahasa.kemdikbud.go.id  Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat  @kb_ntb

 @kantorbahasantb  Kantor Bahasa Provinsi NTB  081217352004

**Badan Bahasa
Bermartabat
Bermanfaat**

BerAKHLAK CANTIK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Cepat, Akuntabel, Netral,
Transparan, Inovatif, dan Kredibel